

Pelaksanaan Praktik Pagang Gadai Tanah Ulayat di Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam Sumatera Barat

Ibnu Syechkant

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5
Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespodensi email: ibnusyechkant22@gmail.com

Abstract. *There are several developments in the practice of pawn gates, on the condition that pawn gates can also be done for the educational needs of nephews or business capital. Developments in the use of transaction tools can now use money. Pagang gadai is known to have no redemption period, and the Wali Nagari Parik Panjang does not want to sign the pawn letter because it is against positive law in Indonesia. There is no legal protection for the implementation of the practice of pawning in the Minangkabau customary law community. This is because land pawning is carried out without registration. The settlement of the problem of pawn disputes in Nagari Parik Panjang, Matur District, Agam Regency using the principle of *bajanjang naiak, batanggo turun* means that it is resolved from the lowest level, namely deliberation and consensus, then the Nagari Customary Density, to the highest level, namely the court level.*

Keywords: *Pagang Gadai, Customary Law and Customary Rights*

Abstrak. Terdapat beberapa perkembangan dalam praktik pagang gadai, pada syarat pagang gadai tersebut ikut berkembang boleh dilakukan untuk keperluan pendidikan anak kemenakan ataupun modal usaha. Perkembangan dalam penggunaan alat transaksi sekarang bisa menggunakan uang. Pagang gadai diketahui tidak memiliki jangka waktu penebusan, dan Wali Nagari Parik Panjang tidak mau menandatangani surat pagang gadai karena berlawanan dengan hukum positif di Indonesia. Belum ada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan praktik pagang gadai pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Hal ini dikarenakan gadai tanah dilaksanakan tanpa adanya pendaftaran. Penyelesaian atas permasalahan sengketa pagang gadai di Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan memakai asas *bajanjang naiak, batanggo turun* maksudnya adalah diselesaikan dari tingkat terendah yaitu musyawarah dan mufakat, lalu Kerapatan Adat Nagari, hingga tingkat tertinggi yaitu tingkat pengadilan.

Kata Kunci: Pagang Gadai, Hukum Adat dan Hak Ulayat

1. LATAR BELAKANG

Tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau ialah suatu kekayaan yang akan senantiasa dijaga kelestariannya. Berdasarkan Tambo, kekuasaan suatu masyarakat didasarkan terutama oleh banyaknya tanah yang dimilikinya dan apakah mereka berasal dari daerah tersebut. Ciri-ciri masyarakat adat daerah Minangkabau diungkapkan dalam *Tambo* sebagai berikut:¹

“Ado tapian tampek mandi,

Ado basasok bajarami,

Ado bapandam pakuburan”

Maknanya:

Ada tepian tempat mandi

¹ Edison. 2010. *Tambo Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. Hlm. 74.

Ada sawah yang menghasilkan

Ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga

Pengelolaan lahan pada masyarakat hukum adat Minangkabau terdapat pada tiga tipe dasar pengelolaan lahan, yakni pengelolaan kolektif (*Nagari*), *komunal* (Kaum), serta perorangan (*personen*). Kemunculan jenis atau jenis pemakaian tersebut diakibatkan lantaran adanya benda-benda pusaka (harta leluhur) yang mempunyai harta pencarian (*self-earned property*).² Seiring berjalannya waktu, kedua jenis harta tersebut menjadi penentu sistem pewarisan dan tipe pengelolaannya.

Masyarakat adat Minangkabau yang matrilineal menganut sistem pewarisan bersama (berbagi), pewarisan bersama tersebut biasanya berbentuk tanah yang dikelola oleh anak kemenakan perempuan. Kepemilikan tanah tersebut menjadi begitu krusial untuk menjaga kekerabatan kelompok (kekerabatan matrilineal). Hal tersebut sangat menyulitkan masyarakat hukum adat Minangkabau untuk melepaskan hubungannya terhadap tanah, meskipun luasnya kecil. Pada masyarakat hukum adat Minangkabau, struktur kepemilikan dan pengelolaan tanah meliputi:

- Tanah Ulayat Nagari, ialah tanah yang hak penguasaannya dimiliki oleh *Niniak Mamak* Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mempunyai hak pengelolaan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya serta digunakan terutama bagi kebermanfaatan masyarakat di nagari, hal ini dikarenakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan selaku pemangku kepentingan yang mengatur tanah nagari.
- Tanah Ulayat Suku, bisa dimaknai menjadi hak milik atas tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Merupakan hak milik kolektif seluruh anggota suku tertentu, di mana pengelolaan serta penggunaannya ditetapkan pemimpin suku.
- Tanah Harta Pusaka Tinggi, ialah kepemilikan tanah dan kekayaan alam di atasnya, termasuk kepemilikan seluruh anggota marga yang tersusun atas *Jurai/Pariuk*, yang pengelolaan dan penggunaannya ditetapkan oleh *Mamak Jurai/Pariuk* kepala ahli waris.
- Tanah Harta Pusaka Rendah, ialah aset yang diperoleh dari pencarian orangtuanya. Harta Pusako yang lebih rendah ini dikuasai oleh individu dan dapat diperjualbelikan.

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat Minangkabau, sehingga status individu maupun suatu kelompok di Minangkabau ditentukan oleh kekayaan

² Herrmayulis. 1990. "Dampak Pembangunan terhadap Penguasaan Tanah di Sumatera Barat". *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia Universitas Indonesia. Hlm. 60.

dan kepemilikan terhadap tanah yang dimilikinya, meskipun seseorang tersebut memiliki banyak harta dalam wujud lain. Oleh karena itu, sangatlah sulit menggadaikan tanah Minangkabau mengingat faktor sosial ekonomi masyarakat hukum adat Minangkabau. Mereka umumnya menolong warga yang memerlukan maupun sedang menghadapi kesulitan dan hendak menggadaikan tanahnya.

Pagang Gadai ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas gadai tanah yang sering dijalankan masyarakat Minangkabau. Terdiri dari kata "*pagang*" (pegang) dan "*gadai*" (gadai). Tanah yang dijadikan jaminan umumnya ialah tanah pertanian misalnya kebun atau sawah. Kesepakatan pagang gadai pada awalnya bermaksud untuk memperbaiki keadaan ekonomi para pemilik lahan pertanian, yang disetujui selaku jaminan atas hutang yang berbentuk uang maupun emas. Keuntungan untuk pemegang hak gadai ialah bisa digunakan untuk mengubah lahan pertanian sebagai lahan produktif yang menghasilkan profit pemiliknya.³

Bersumber pada Hukum adat Minangkabau, penyerahan tanah hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat, yakni bila terjadi bahaya atau aib terhadap keluarga matrilineal. Agunan yang umum digunakan di Minangkabau ialah harta tidak bergerak misalnya sawah, ladang, kolam ikan, serta tanaman tua seperti kelapa maupun cengkeh.⁴

Bersumber adat Minangkabau tanah tidak bisa digadaikan/pagang gadai selain hal berikut:

- Rumah gadang bocor lantaran bocor atapnya (*Rumah gadang katirihan*)
- Gadis yang sudah dewasa maupun janda tanpa suami (*Gadiah gadang atau jando indak balaki*).
- Mayat terbaring di tengah rumah (*Mayaik tabujua ditangah rumah*).
- Pada kaum maupun rumah tersebut sudah perlu dibangun penghulu maupun sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, lantaran tidak mencukupinya biaya guna mengisi adat pada Nagari (*Mambangik batang tarandam*).⁵

Ketika melaksanakan tata cara gadai perlu mengikuti peraturan "*Pusako Salingka Suku*" (pusaka satu lingkaran suku) dan cuma dapat dialihkan pada anggota suku pada suku yang sama dan tidak dapat dilaksanakan apabila di luar suku. Saat berpindah pada suatu "suku", tingkat, atau jarak relatif, juga perlu dipertimbangkan diantaranya.

³ Hasneni. 2015. "Tradisi Lokal Pagang Gadai dalam Masyarakat Minangkabau". *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social*. Vol. 1. No.1. Hlm. 70.

⁴ Amir, M.S. 2007. *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya. Hlm. 39.

⁵ Naim, M. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma. Hlm. 141.

“Jarak sejengkal, (*Jarak sajangka*)

Jarak sehasta *Jarak*, (*saheto*)

Jarak sedepa, (*Jarak sadapo*)

Jarak batas teriakan, (*Jarak saimbauan*)”

Pertama ialah mencari keluarga terdekat contohnya keluarga ibu, namun bila tidak ada maka akan dilimpahkan pada keluarga yang setara seperti nenek, dan bila belum ada juga maka perlu mencari anggota saudara nenek, begitupun seterusnya.

Jika tidak karena alasan-alasan di atas, maka sawah tidak dapat digadai, sehingga praktik gadai tanah di Minangkabau akan terasa dilema. Di satu sisi, tanah tidak bisa diperjualbelikan, tetapi adat membolehkan praktik hutang-piutang menggunakan tanah ulayat dengan syarat dan ketentuan yang begitu ketat, hal tersebut sama saja adat mengisyaratkan pelarangan penggadaian tanah. Namun kenyataannya, proses ikrar terus berlanjut. Jika terjadi ikrar, tidak ada unsur paksaan di sini, karena merupakan tindakan sosial (gotong royong) guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di Minangkabau, gadai kerap ditebus tanpa ikatan durasi tertentu. Hal tersebut selaras seperti ketentuan umum yang menyatakan “*gadai ditabui, jua dipararui*”. Artinya, gadai perlu ditebus kembali sementara jual beli tidak terbatas waktunya. Hukum gadai bukanlah hukum jaminan atau hukum tanggung jawab. Dalam gadai, tanah yang digadaikan berubah haknya selama jangka waktu tertentu dan belum dibayar lunas, sementara pada hukum tanggungan, hak atas tanah tersebut berubah dan tetap dinikmati oleh pemilik maupun penerima gadai.

Perkembangan saat ini memungkinkan pegadaian untuk menghindari persyaratan ketat ini dan mengeluarkan hak gadai guna hal-hal misalnya perawatan kesehatan, makanan, pendidikan, kompensasi kerugian perdagangan, lamaran profesi, serta biaya untuk melaksanakan haji.

Merujuk kepada ketentuan hukum Positif (Perdata) di Indonesia yaitu dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-”.

Pada masyarakat adat Minangkabau Segala hasil dari tanah yang digadaikan ialah milik penerima gadai dan oleh karena itu sama artinya bunga utangnya. Penebusan lahan tergantung atas kehendak dan kesanggupan penerima gadai. Banyak gadai yang berjangka waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ada juga yang diperpanjang oleh ahli waris pemberi dan penerima gadai lantaran penerima gadai belum sanggup melunasi tanahnya. Hal ini membuat praktik gadai pada masyarakat adat Minangkabau menjadi kontradiktif dengan hukum positif yang ada di Indonesia, yang membuat kekuatan hukum dalam pelaksanaan gadai tersebut termasuk didalamnya surat gadai tersebut dalam perpektif hukum positif di Indonesia dipertanyakan.

Pada pagang gadai pada masyarakat adat Minangkabau juga sering terjadi kasus perihal penggadai mempersengketakan perihal gadai yang dilakukan melalui hukum adat tersebut ke pengadilan, biasanya pihak yang menggadaikan mempersengketakan dengan landasan hukum Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, dan sengketa tersebut sering dikabulkan oleh hakim di pengadilan. maka berdasarkan kasus tersebut perlu dipertanyakan perlindungan hukum baik itu bagi penerima gadai dan pemberi gadai, karena praktik di atas merugikan pihak yang menerima gadai. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul ” Pelaksanaan Praktik Pagang Gadai Tanah Ulayat di Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam Sumatera Barat”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, objek penelitian ini adalah pagang gadai di Nagari Parik Panjang, dengan subyek penelitian yang terdiri dari pemberi dan penerima pagang gadai, kepala nagari, kepala adat dan saksi terlibat dalam pelaksanaan pagang gadai tanah ulayat. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan, sosiologis, dan kasus. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pagang gadai dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan pustaka, wawancara, serta observasi. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Praktik Pagang Gadai Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Minangkabau

Perkembangan praktik pagang gadai tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau dapat dilihat dalam proses pelaksanaan pagang gadai tersebut. *Pertama*, dalam pelaksanaan pagang gadai adalah pihak penggadai menyampaikan keinginannya dan meminta persetujuan kepada mamak kepala waris dengan menyampaikan alasan menggadaikan tanah tersebut, pada awalnya syarat pagang gadai tersebut hanya 4 (empat) macam, yaitu *Rumah gadang katirihan* (memperbaiki atau membangun rumah gadang), *Gadiah gadang indak balaki* (menikahkan anak perempuan), *Mayiak tabujua ditangah rumah gadang* (biaya menguburkan keluarga), dan *Mambangkik Batang Tarandam* (mengadakan acara pelantikan penghulu). Namun dengan perkembangan zaman, syarat tersebut ikut berkembang tidak harus dengan 4 (empat) syarat diatas, boleh dilakukan untuk keperluan pendidikan ataupun modal usaha.⁶

Kedua, mencari pihak yang bersedia sebagai pamangang (penerima gadai), pada aturannya didahulukan menjadi penerima gadai yang satu suku dahulu, jika memang tidak ada maka akan dicari yang satu Nagari.⁷ *Ketiga*, menentukan jumlah besaran nilai gadai yang menjadi standar atau patokan dapat dilihat dari hasil objek gadai yang didapatkan biasanya dilihat dari hasil panen dari tanah ulayat tersebut, namun ketentuan ini tidak mutlak menjadi pedoman berapa besaran jumlah nilai gadainya, pada awalnya praktik pagang gadai menggunakan emas, namun pada perkembangannya pada masa sekarang diperbolehkan menggunakan uang sebagai alat transaksi.

Keempat, para pihak penerima dan pemberi gadai membuat surat perjanjian pagang gadai dihadapan dan ditandatangani oleh Niniak Mamak, Datuak kaum, Wali Nagari, dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Parik Panjang Bapak Yulianto, Wali Nagari Parik Panjang tidak menyarankan dan tidak mau menandatangani perjanjian pagang gadai lagi, karena dinilai sering berpotensi sengketa yang disebabkan oleh jangka waktu pagang gadai yang tidak

⁶ Wawancara Bersama Nasril Datuak Sampono Intan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parik Panjang, tanggal 25 Agustus 2024 jam 10.00 WIB.

⁷ Wawancara Bersama Cyusti Arman Datuak Gunuang Basa, tanggal 25 Agustus 2024 jam 13.00 WIB.

ditentukan.⁸ Berbeda dengan Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih membolehkan praktik pagang gadai.⁹

Kelima, melakukan penebusan gadai yang menandakan berakhirnya pagang gadai. Dalam praktiknya pagang gadai dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan, oleh karena itu pagang gadai sering baru ditebus berpuluh-puluh tahun setelah melakukan perjanjian pagang gadai, hal ini membuat praktik pagang gadai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang membatasi gadai tanah pertanian hanya boleh dilakukan maksimal jangka 7 tahun.

Perlindungan Hukum dalam Praktik Pagang Gadai di Parik Panjang

Sampai saat ini, belum ada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan praktik pagang gadai pada masyarakat hukum adat Minangkabau, terkhusus di Nagari Parik Panjang. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas mengenai format perjanjian gadai atas tanah. Sedangkan untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap gadai atas tanah, diperlukan aturan yang jelas mengenai jenis perjanjian hak gadai atas tanah.

Untuk Perlindungan hukum represif akan terjadi untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang masuk dalam lingkup peradilan. perlindungan hukum represif akan diwujudkan dengan melihat *ratio de cidendi* atau *reasoning*. Putusan Pengadilan diputuskan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hakim atas fakta hukum dan alat bukti yang ada dalam pengadilan. Penerapan gadai tanah menjadi rancu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dikarenakan gadai tanah dilaksanakan tanpa adanya pendaftaran.

Berbeda dengan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berlaku, proses-proses yang berlaku dalam hak gadai atas tanah pertanian adalah sebagai berikut:

- Pemberi dan penerima gadai mengadakan perjanjian gadai tanah pertanian;
- Pemberi gadai mengalihkan hak pengelolaan dan hak pakai tanah kepada penerima sebagai barang gadai, untuk dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan pendapatan dari tanah tersebut;
- Penggadai mendapatkan uang dari penerima gadai;

⁸ Wawancara Bersama Bapak Yulianto, Wali Nagari Parik Panjang, tanggal 24 Agustus 2024 jam 14.20 WIB.

⁹ Wawancara Bersama Nasril Datuak Sampono Intan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parik Panjang, tanggal 25 Agustus 2024 jam 10.00 WIB.

- Melalui Kantor Kecamatan, Kepala Kantor Agraria Daerah diberitahu tentang adanya kesepakatan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai di Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam

Penyelesaian atas permasalahan sengketa pagang gadai di Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan memakai asas *bajanjang naiak, batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) maksudnya adalah diselesaikan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Dalam hal ini penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat antar kaum dihadapan Datuak kaum, jika belum selesai maka akan dilanjutkan pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai peradilan adat di Nagari, dan jika memang tidak menemukan jalan keluar maka boleh dilanjutkan ke tingkat Pengadilan.¹⁰

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai perkembangan praktik pagang gadai tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik pagang gadai tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam pelaksanaannya di Nagari Parik Panjang. Saat ini, syarat pelaksanaan pagang gadai tidak lagi sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Hukum Adat Minangkabau. Misalnya, penggadaian dapat dilakukan untuk keperluan pendidikan atau modal usaha, dan pihak penerima gadai tidak harus berasal dari keluarga terdekat, bahkan dapat berasal dari kecamatan atau kota lain. Selain itu, alat transaksi yang semula berupa emas kini telah bergeser menjadi uang tunai. Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi aparaturnagari. Wali Nagari Parik Panjang, misalnya, tidak lagi menyarankan dan bahkan menolak untuk menandatangani perjanjian pagang gadai karena dinilai sering menimbulkan sengketa akibat tidak adanya kejelasan jangka waktu perjanjian. Berbeda dengan itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih memperbolehkan praktik pagang gadai tersebut. Sayangnya, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang jelas terhadap praktik ini di Nagari Parik Panjang karena belum adanya regulasi atau format baku mengenai perjanjian gadai atas tanah ulayat. Dalam hal

¹⁰ Wawancara Bersama Nasril Datuak Sampono Intan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parik Panjang, tanggal 25 Agustus 2024 jam 10.00 WIB.

terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan asas bajanjang naiak, batango turun, yakni dengan menempuh proses bertingkat dari yang paling rendah ke tingkat tertinggi. Proses penyelesaian dimulai dengan musyawarah antar kaum yang difasilitasi oleh Datuak kaum. Jika belum berhasil, maka sengketa akan dibawa ke tingkat KAN sebagai lembaga peradilan adat. Bila pada tingkat ini pun belum ditemukan solusi, maka penyelesaian diperbolehkan untuk dilanjutkan ke tingkat pengadilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. S. (2007). *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Edison. (2010). *Tambo Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Hasneni. (2015). Tradisi lokal *pagang gadai* dalam masyarakat Minangkabau. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social*, 1(1), 70.

Herrmayulis. (1990). *Dampak pembangunan terhadap penguasaan tanah di Sumatera Barat* (Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia, Universitas Indonesia), 60.

Naim, M. (1968). *Menggali hukum tanah dan hukum waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma.

Wawancara pribadi dengan Cyusti Arman Datuak Gunuang Basa, 25 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Nasril Datuak Sampono Intan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parik Panjang, 25 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Yulianto, Wali Nagari Parik Panjang, 24 Agustus 2024, pukul 14.20 WIB.